



SALINAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0308/Pdt.G/2016/PAKdi

Tanggal : 06 Juni 2016 M.
1 Ramadan 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Nusul Tonga, SKM. M.Kes binti H. Suddin Tonga

Melawan

Tergugat : Syahrul, SH bin Idris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nusul Tonga, SKM. M.Kes binti H. Suddin Tonga, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, tempat tinggal jalan Bahagia lorong Abadi RT.07 RW. 03 No. 131, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syahrin, SH bin Idris, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal jalan Imam Bonjol RT.04 RW. 01, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 13 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Wua-wua



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/15/III/2012 tanggal 17 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di jalan Bahagia lorong Abadi RT.07 RW.03 No. 131, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 minggu, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - 4.2. Tergugat mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 30 Maret 2012 karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa dasar yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian melalui Pengadilan Agama adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Sekda Kabupaten Konawe Utara Nomor: 474.2/60/2016 pada tanggal 28 Maret 2016;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Syahrin, SH bin Idris) terhadap Penggugat (Nusul Tonga, SKM. M.Kes binti H. Suddin Tonga);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Persetujuan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.2/60/2016 bertanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Bahwa atas izin tersebut Penggugat menyatakan akan menanggung segala resiko jika yang mengeluarkan izin dimaksud ternyata bukan pejabat yang berwenang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/15/III/V/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua tanggal 17 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Drs. H. Suddin Tonga bin Korengge, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan Bahagia lorong Abadi RT.07 RW. 03 No. 131, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Kecamatan Wua-Wua;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Wua-Wua;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa saksi 3 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamarnya, karena kamar saksi dengan kamar Penggugat dan Tergugat hanya bersebelahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2012;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tanpa nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kuliah, S.Pd. bin La Wiba, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) SDN 2 Mandonga, bertempat tinggal di jalan Bahagia lorong Sejahtera, RT.07 RW. 03, Kelurahan Ponggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Kecamatan Wua-Wua, dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Wua-Wua;
- Bahwa satu minggu setelah menikah saksi dipanggil orangtua Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena bertengkar;
- Bahwa dihadapan saksi, Penggugat mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian saksi menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekitar tiga hari setelah dinasehati tepatnya tanggal 30 Maret 2012, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal tanpa nafkah dan tidak ada kabar berita dari Tergugat untuk Penggugat hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain yang telah disampaikan tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana surat Persetujuan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.2/60/2016 bertanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penguat, dan puncak keretakan rumah tangga Penguat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2012 dikarenakan Tergugat menuduh Penguat berselingkuh dengan laki-laki lain akibatnya Penguat dan Tergugat berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan Tergugat tanggal 18 Mei 2016 untuk sidang tanggal 30 Mei 2016 dan relaas panggilan tanggal 31 Mei 2016 yang telah disampaikan oleh Jurusita kepada Tergugat di alamatnya dan surat panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat, sehingga patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penguat, oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat mengajukan jawaban/bantahan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu Penguat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penguat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penguat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/15/III/2012 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penguat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Wua-Wua sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kendari tanggal 17 Maret 2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2012 tanpa nafkah dan kabar berita hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, sudah dewasa dan bersedia disumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar fakta peristiwa yang didadilkan Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II serta mendukung dalil-dalil Penggugat, dengan berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi dapat diterima dan kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah namun sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa suami isteri yang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang sudah 4 tahun 3 bulan lamanya tanpa nafkah dan kabar berita dari Tergugat untuk Penggugat dan Penggugat dalam persidangan, setiap dinasehati tetap menolak untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak terwujud rumah tangga yang bahagia, hal tersebut harus dihindari sesuai dengan kaedah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz II hal. 133 yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syahrin, SH bin Idris) terhadap Penggugat (Nusul Tonga , SKM.M.Kes. binti H. Suddin Tonga);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Ttd

Amnaida, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 235.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,
Drs. Rahmading, M.H.

Putusan ini telah
diucapkan oleh
Hakim : 27-06-2016
Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







